

STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMIKOPERASI SYARI'AH UKHUWAH DALAM MEMBEBAHKAN ANGGOTANYA DARI JERATAN RENTENIR

AGUS SAMSONO

agussamsono@stidnatsir.ac.id

STID Mohammad Natsir, Indonesia

MUFASSIR AL KURNI

mufassiralkurni@gmail.com

STID Mohammad Natsir, Indonesia

ABSTRAK

Dalam rangka melawan praktek riba yang telah merebak luas, serta upaya untuk membumikan sistem ekonomi Islam, maka didirikanlah lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Lembaga keuangan Syari'ah yang tidak terlalu sulit untuk diakses oleh masyarakat menengah ke bawah adalah Koperasi Syari'ah. Di Kota Bekasi, pada tahun 2012 muncul sebuah koperasi syari'ah yang diberi nama Koperasi Syari'ah Ukhuwah Pro Ibu. Salah satu kelebihan yang dimiliki Koperasi Syari'ah Ukhuwah dibandingkan dengan koperasi syari'ah pada umumnya adalah pola pendekatan kelompok dengan konsep grameen bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi pemberdayaan ekonomi yang digunakan oleh Koperasi Syari'ah Ukhuwah dalam membebaskan anggotanya dari jeratan rentenir. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jalan studi kasus. Strategi pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Koperasi Syari'ah Ukhuwah mampu secara efektif melepaskan anggotanya dari jeratan rentenir, terbukti dari 80% anggota Koperasi yang terjerat rentenir, sekitar 40-60% yang telah diberdayakan, perlahan terlepas dari jeratan rentenir. Hal ini dikarenakan berlepas diri dari jeratan rentenir membutuhkan proses yang cukup panjang. Begitupulaproses pemberdayaan harus dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu yang tidak sebentar.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Strategi, Dan Koperasi Syari'ah Ukhuwah

PENDAHULUAN

Kegagalan ekonomi kapitalisme dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan salah satunya disebabkan oleh sistem bunga (sistem ribawi) yang diterapkannya. Dalam jangka panjang sistem ribawi

menimbulkan kesenjangan yang besar diantara masyarakat. Sehingga menimbulkan berbagai dampak bagi perekonomian umat. Seperti tidak seimbang nya sektor riil dan sektor moneter, kemiskinan dan lain-lain. Kehidupan masyarakat telah terbelenggu oleh sistem perekonomian yang membiarkan praktek bunga atau praktek sistem ribawi sudah pasti bertentangan dengan cita-cita kehidupan masyarakat yang berkeadilan sosial, bertentangan dengan kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, faktanya tidak sedikit negara-negara penerima bantuan pinjaman ini mengalami kehancuran akibat besarnya jumlah hutang luar negeri.¹

Ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang mulai bergema kembali mencoba mewujudkan keadilan dan kesejahteraan pengikutnya dengan menghapuskan bungadan mengganti dengan sistem bagi hasil (*profit loss sharing*). Sebagai salah satu alternatif untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Sistem bagi hasil yang mendasari perwujudan keadilan di berbagai sektor keuangan dan sektor riil. Sebagai upaya penghapusan dari sistem ribawi yang berabad-abad berlangsung di berbagai negara. Mengakhiri praktek sistem bunga yang ribawi, ekonomi Islam mempunyai aturan tersendiri dalam menghilangkan sistem ribawi dan menggantikannya dengan sistem bagi hasil (*profit loss sharing*) untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan ekonomi dan zakat sebagai salah satu bentuk distribusi kekayaan. Sistem bagi hasil yang berorientasi dengan hasil akhir usaha yang dijalankan peminjam tanpa diketahui besar pembagiannya baik itu bersifat positif maupun bersifat negatif. Semua belah pihak akan ikut menikmati.²

Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan, baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu. Riba semacam ini disebut riba dengan riba *nas'ah*.

¹Yusi Septa Prasetya, *Riba dan Ketidakadilan Sistem Kapitalisme*, Sebuah Kajian Teoritis, e-journal Vol. 3 No. 1, Juni 2017, Fak. Ekonomi Islam, Universitas Darussalam Gontor, hal. 94

²Yusi Septa Prasetya, *Riba dan Ketidakadilan Sistem Kapitalisme*, Sebuah Kajian Teoritis, hal. 94

Riba *nasi'ab* mengandung tiga unsur. *Pertama*, adanya tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan. *Kedua* tambahan itu tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam. *Ketiga*, tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dan tenggang waktu.

Sedangkan jenis kedua adalah riba *fadhal*. menurut Ibnu Qayyum, riba *fadhal* ialah riba yang kedudukannya sebagai penunjang diharamkannya riba *nasi'ab*. Dengan kata lain bahwa riba *fadhal* diharamkan supaya seseorang tidak melakukan riba *nasi'ab* yang sudah jelas keharamannya. Maka Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, kecuali sama banyak dan secara tunai, "*Barangsiapa yang menambah atau minta tambah, masuklah ia pada riba. Yang mengambil dan memberi sama bukannya.*" (HR. Bukhâri)

Hikmah keharaman riba sudah jelas, bahwa Islam tegas dan pasti mengharamkan riba. Hal itu untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia dari kerusakan moral (akhlak), sosial dan ekonominya.³

Menurut Yusuf Qardhawi, para ulama telah menyebutkan panjang lebar hikmah diharamkannya riba secara rasional, *pertama*, riba berarti mengambil harta orang lain tanpa hak. *Kedua*, riba dapat melemahkan kreatifitas manusia untuk berusaha atau bekerja, sehingga manusia melalaikan perdagangannya, perusahaannya. Hal ini akan memutus kreativitas hidup manusia di dunia. Hidupnya bergantung kepada riba yang diperolehnya tanpa usaha. Hal ini merusak tatanan ekonomi. *Ketiga*, riba menghikangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam utang piutang. Keharaman riba membuat jiwa manusia menjadi suci dari lintah darat. Hal ini mengandung pesan moral yang sangat tinggi. *Keempat*, biasanya orang memberi utang adalah orang kaya dan orang yang bertang adalah orang miskin. Mengambil kelebihan utang dari orang yang miskin sangat bertentangan dengan sifat rahmah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Hal ini akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial.⁴

³Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Penerbit Kencana, Cet. Ke-5, 2018, hal. 217-222

⁴Yusuf Qaddhawi, *al halal wa al-Haram*, (Beirut: Maktabah al-Islamy, 1994), Cet ke-15, hal. 242-243

Salah satu jasa penyedia modal yang membuka pintu masuknya riba di tengah masyarakat adalah rentenir. Fenomena yang terjadi di masyarakat kita di era modern ini adalah tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap dana atau modal, membuat masyarakat harus berhubungan dengan lembaga keuangan seperti Bank. Akan tetapi di sisi lain, akses dan syarat untuk mendapatkan pembiayaan di dunia perbankan sangatlah sulit bagi masyarakat kalangan bawah. Maka dengan sebab ini, masyarakat khususnya para pelaku usaha kecil banyak yang berhubungan dengan rentenir.⁵

Rentenir atau sering juga disebut tengkulak (terutama di pedesaan) adalah orang yang memberi pinjaman uang tidak resmi atau resmi dengan bunga tinggi. Pinjaman ini tidak diberikan melalui badan resmi, misalnya bank, dan bila tidak dibayar akan dipermalukan atau dipukuli. Tengkulak biasanya beroperasi di saat panen gagal, ketika para petani sangat membutuhkan uang namun tidak dapat memberi jaminan kepada bank. Sasaran rentenir lainnya adalah konsumen produk perbankan yang telah dimasukkan ke daftar hitam karena bermasalah dengan bank (kredit macet, dsb.) atau pengusaha-pengusaha kecil menengah yang kesulitan dalam akses permodalan dari bank serta rumah tangga-rumah tangga yang memerlukan dana cepat. Pinjaman dari tengkulak tidak memerlukan jaminan sertifikat rumah atau barang berharga lainnya (kebanyakan hanya memerlukan KTP atau identitas lainnya), tetapi memiliki risiko tinggi.

Rentenir juga biasanya memiliki orang-orang berbadan kekar (preman) untuk melindunginya atau menagih paksa utang debiturnya. Cara lain tengkulak untuk menagih utangnya antara lain mencuri barang-barang debitur lalu dijual untuk mengganti uang yang dipinjam, jika debitur menunggak pembayaran dalam jangka waktu lama (biasanya hitungan bulan), atau menculik dan menyandera anggota keluarga debitur atau si debitur itu sendiri. Banyak orang yang meminjam uang kepada tengkulak dan tidak mampu membayar disita harta kekayaannya dan bangkrut, dipukuli atau dirusak harta bendanya dan bahkan dapat saja dibunuh oleh orang-orang suruhan

⁵Visita Dwi Ayogi, Tuti Kurnia, *Optimalisasi Peran BMT Dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir*, Jurnal Syari'ah Vol. 1 No. 1, Juni 2015, Fak. Ekonomi Islam, Universitas Djuanda, hal. 2

rentenir, bahkan ada yang bunuh diri. Di Jepang, rentenir (disebut *sarakin* (サラ金), dalam bahasa Jepang), kerap mengumumkan debitur-debitur yang menunggak pembayaran di depan umum, seperti di depan rumah, sekolah, dankantor dengan pengeras suara atau muncul di acara-acara pernikahan dan pemakaman untuk menagih utang kepada debitur.⁶

Namun, hanya sedikit yang menyadari kalau pinjaman modal tersebut merupakan awal kemunculan ancaman bahaya riba. Tidak hanya menyangkut diri sendiri, tapi juga keluarga dan orang-orang terdekat. Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala* memberikan ancaman besar bagi para pelaku riba, firman-Nya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَقْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah : 278-279)

Meski ancaman yang sedemikian besar, banyak pelaku usaha yang masih menggantungkan hidupnya dengan utang riba. Mulai dari pelaku usaha kecil hingga pemilik perusahaan besar. Padahal bahaya riba terlihat secara nyata bagi para pelaku usaha kecil. Faktanya, hampir semua pelaku usaha kecil yang meminjam modal kepada rentenir terjatuh hutang yang tak kunjung selesai, karena memang nilai bunganya sangat tinggi.

Praktek rentenir seperti ini sangat dilarang dan diharamkan dalam ajaran Islam karena praktik ini mengandung unsur riba *nas'ab*. Dimana riba *nas'ab* ini riba yang muncul akibat hutang piutang. Riba *nas'ab* ini mengandung sifat pemerasan terhadap golongan ekonomi lemah. Sehingga praktik ini jelas harus dihapus di

⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Rentenir> diakses pada hari sabtu, 18 Januari 2020, pukul 17.50

kalangan masyarakat karena akan menimbulkan kesulitan dan kerusakan bagi masyarakat.⁷

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memberikan petunjuk yang sempurna (komprehensif) dan abadi (universal) bagi seluruh umat manusia. Al-Quran mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang fundamental untuk setiap permasalahan manusia, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi yang ada dalam berbagai ayat di Al-Quran dilengkapi dengan sunah-sunah dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, melalui berbagai bentuk Hadis dan diterangkan lebih rinci oleh para fuqaha pada saat kejayaan *dinul-Islam* baik dalam bentuk Ijma atau Qiyas maupun Ijtihad.

Pada masa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, Islam memberikan ruang yang sangat luas bagi berkembangnya perekonomian. Salah satu prinsip dasar dalam mu'amalah adalah bahwa segala sesuatu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, menjadi pendorong utama inovasi ekonomi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi Islam.

Pada masa *Khulafaur al-Rashidin*, masyarakat mencapai taraf kesejahteraan yang tinggi, yang semakin bertambah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ekonomi Islam mencapai puncak kejayaannya seiring dengan kejayaan Islam secara keseluruhan pada masa khalifah Harun al-Rashid. Pada masa ini, aktivitas-aktivitas komersial berkembang sampai ke Cina.⁸

Dalam rangka mengatasi praktek-praktek riba, pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu jalan yang mumpuni untuk dilakukan, Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki.

⁷Visita Dwi Ayogi, Tuti Kurnia, *Optimalisasi Peran BMT Dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir*, Jurnal Syari'ah Vol. 1 No. 1, Juni 2015, Fak. Ekonomi Islam, Universitas Djuanda, hal. 2

⁸Dewi Maharani, *Jurnal Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi*, Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, Vol 11, No 2, Mei 2018, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, hal 22

Mengidentifikasi kebutuhan, menggali dan memanfaatkan sumberdaya yang ada agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidup. Atau pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapat upah/gaji yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.⁹

Begitupula dalam rangka melawan praktek riba yang telah merebak luas, serta upaya untuk membumikan sistem ekonomi Islam, maka didirikanlah lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Berikut data dan jumlahnya di tahun 2020; Bank Syari'ah (197)¹⁰, Asuransi Syari'ah (25)¹¹, Koperasi Syari'ah (4046 unit)¹², dan lainnya.

Lembaga keuangan Syari'ah yang tidak terlalu sulit untuk diakses oleh masyarakat menengah ke bawah adalah Koperasi Syari'ah. Di Koperasi Syari'ah, anggota diberikan layanan untuk simpan pinjam, juga pembiayaan untuk usaha, dengan konsep bagi hasil, atau menggunakan akad-akad syari'ah. Seperti prinsip koperasi pada umumnya, koperasi syari'ah juga merupakan penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan, hanya saja yang membedakan adalah sistem koperasi syari'ah mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam. Di Indonesia, banyak bermunculan koperasi syari'ah yang memiliki tujuan yang sama seperti yang penulis sebutkan di atas. Di Kota Bekasi, pada tahun 2012 muncul sebuah koperasi syari'ah yang diberi nama Koperasi Syari'ah Ukhuwah Pro Ibu.¹³

⁹Ginanjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo 1996), hal. 145

¹⁰ OJK, Snapshot Perbankan Syariah Indonesia, Posisi Maret 2020

¹¹ OJK, Daftar Perusahaan Asuransi Syari'ah, 2020

¹²<http://www.jurnas.com/artikel/67920/Koperasi-Syariah-Saat-Ini-Capai-4046-Unit/> diakses pada hari Jum'at, 9 Oktober 2020, pukul 09:44 WIB

¹³Ramhan, Superisior Koperasi Syari'ah Ukhuwah, *Wawancara*, Bekasi Jaya, 13 Juli 2020

Hingga saat ini dengan program simpan pinjam, Koperasi Syari'ah Ukhuwah Pro Ibu telah mampu membantu banyak masyarakat, khususnya kaum ibu dari jeratan rentenir. Sampai saat ini Koperasi Syari'ah Ukhuwah telah beranggotakan sebanyak 3.500 orang yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Bekasi. Aset yang dimiliki Koperasi Syari'ah Ukhuwah mencapai 3 miliar, tidak ada danadari perbankan, melainkan semuanya berasal dari perputaran ibu-ibu itu sendiri.

Salah satu kelebihan yang dimiliki Koperasi Syari'ah Ukhuwah dibandingkan dengan koperasi syari'ah pada umumnya adalah pola pendekatan kelompok dengan konsep grameen bank. Koperasi Syari'ah Ukhuwah membuat Unit Koperasi di beberapa Kecamatan, lalu di setiap desa di buat semacam kelompok yang disebut himpunan yang beranggotakan kurang lebih 15-25 orang. Setiap himpunan diadakan pertemuan rutin mingguan, di pertemuan mingguan inilah dilakukan transaksi simpan pinjam. Akan tetapi tidak hanya itu, pertemuan mingguan di himpunan juga menjadi tempat pendidikan bagi anggota, dilakukan pembinaan karakter, bimbingan rohani, dan sebagai wadah silaturahmi untuk para anggota.¹⁴

Disamping itu, dalam proses transaksi keuangannya, Koperasi Syari'ah benar-benar bersih dari riba, masyarakat yang menjadi anggota koperasi benar-benar diupayakan untuk bebas dari jeratan riba. Dan uniknya, ada dua syarat untuk menjadi anggota Koperasi Syari'ah Ukuwah, yaitu semakin miskin semakin layak, dan yang kedua adalah ibu sebagai duta keluarga, artinya semua anggotanya adalah ibu-ibu.

Keberadaan Koperasi Syari'ah Ukhuwah memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat menengah ke bawah yang ada di kota Bekasi, khususnya dalam kesejahteraan ekonomi. Pemerintah setempat pun memberikan apresiasi kepada Koperasi Syari'ah Ukhuwah atas keikutsertaannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bekasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi Kota Bekasi saat meresmikan acara Rapat Anggota tahunan (RAT)

¹⁴Ramhan, Superisor Koperasi Syari'ah Ukhuwah, *Wawancara*, Bekasi Jaya, 13 Juli 2020

Koperasi Syari'ah Ukhuwah di Aula Asrama Haji, Bekasi Seletan, 01 Maret, 2018. Beliau mengatakan,

“Ini adalah bagian dari tugas kita sebagai pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi melalui Koperasi Syari'ah Ukhuwah Pro Ibu. Tentunya, ini merupakan hal yang bagus dan perlu dikembangkan”¹⁵

Bahkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Syari'ah Ukhuwah Pro Ibu tahun 2018 bertema “Melangkah Bersama Menuju Hidup yang Lebih Berkah dengan Ekonomi Syari'ah” yang diselenggarakan di aula Asrama Haji Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang, tanggal 1 Februari 2018. Ketua Koperasi Syari'ah Ukhuwah Pro Ibu Alwin Fajri Siregar mengatakan bahwa Koperasi Syari'ah Ukhuwah Pro Ibu yang berdiri sejak tahun 2012, kini sudah menjadi program nasional pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Alhamdulillah program kita sudah dijadikan program nasional oleh Presiden Jokowi, dengan program bank wakaf tersebut jadi mengadopsi apa yang kita lakukan di sini, Tahun 2018 ini targetnya terbentuk 1000 untuk pesantren,” ujar Alwin kepada pihak media.

Sampai saat ini, terhitung sejak didirikannya pada tahun 2012, dengan strategi dan upaya-upaya yang dijalankan, Koperasi Syari'ah Ukhuwah telah mampu membantu 40-60 % dari seluruh jumlah anggotanya terbebas dari jeratan rentenir.¹⁶

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategipemberdayaan ekonomi yang digunakan oleh Koperasi Syari'ah Ukhuwah dalam membebaskan anggotanya dari jeratan rentenir.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.

¹⁵ <https://www.radarbogor.id/2018/03/02/kucurkan-rp250-juta-untuk-koperasi/> diakses pada hari rabu, 11 September, 2019, pukul 09.30

¹⁶ Alwin Fajri Siregar, Ketua koperasi Syari'ah Ukhuwah, Wawancara, Bekasi Jaya, 16 Juli 2020

HASIL DAN DISKUSI

Pada tahap ini penulis akan menjabarkan hasil penelitian yang (*depth interview*) terhadap beberapa pengurus dan anggota Koperasi Syari'ah Ukhuwah serta observasi kegiatan rutin koperasi dan studi dokumentasi untuk informasi tambahan yang mendukung penelitian. Fokus pada penelitian ini yaitu membahas tentang strategi pemberdayaan ekonomi yang digunakan Koperasi Syari'ah Ukhuwah dalam membebaskan anggotanya dari jeratan rentenir.

Selain melakukan wawancara mendalam dan observasi kegiatan, penulis juga melakukan studi dokumentasi. Peneliti melakukan studi dokumentasi Koperasi Syari'ah Ukhuwah dari blog, foto, dan profil kegiatan koperasi.

Selanjutnya, penulis akan menganalisis data yang didapat dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dengan teknik analisis data, maka akan didapatkan hasil penelitian yang akan peneliti jabarkan dalam pembahasan kali ini.

Analisi data menggunakan teori strategi pemberdayaan ekonomi yang digagas oleh Totok Mardikanto, sebagai berikut:¹⁷

Motivasi; Dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan; Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi, dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui

¹⁷ Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

cara-cara partisipatif. Pengetahuan local yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

Manajemen Diri; Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

Mobilisasi Sumberdaya; Untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

Pembangunan dan Pengembangan Jejaring; Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka Koperasi Syari'ah Ukhuwah memiliki langkah-langkah yang telah disepakati dan dianggap sukses. Ada enam langkah yang dilakukan oleh Koperasi Syari'ah Ukhuwah dalam upaya membebaskan anggotanya dari jeratan rentenir, berikut akan kami jabarkan satu persatu.

Menggunakan Sistem Syari'ah

Di Koperasi Syari'ah Ukhuwah, para anggota tidak diajarkan sistem syari'ah secara teoritis, karena itu akan membingungkan mereka. Maka dari itu, para petugas koperasi mengajarkan sistem syari'ah kepada para anggota dengan metode perlahan-lahan, kontinyu, dan berkelanjutan.

Memberikan Edukasi dan Pemahaman Kepada Anggota

Langkah yang dilakukan oleh Koperasi Syari'ah Ukhuwah dalam membebaskan anggotanya dari jeratan rentenir adalah dengan memberikan edukasi dan pemahaman kepada para anggota, baik edukasi terkait ilmu agama, mu'amalah syari'ah juga, skill untuk berwirausaha, dan pemahaman tentang identifikasi masalah dan bagaimana mendapatkan jalan keluarnya.

Membantu Mengatur Keuangan Anggota

Ada tiga jenis tabungan yang dimiliki oleh anggota, dan yang paling ditekankan adalah tabungan sukarela, yang mana tabungan ini bisa diambil setiap saat, sehingga tabungan ini bisa membantu mereka untuk melunasi hutang mereka kepada rentenir.

Para anggota diwajibkan untuk menabung, agar mereka memiliki simpanan keuangan yang memadai, sehingga mereka bisa mengganti pinjaman mereka kepada rentenir, atau apabila mereka tidak ada hubungan dengan rentenir, mereka tidak lari ke rentenir untuk meminjam modal. Seperti yang dikatakan oleh ketua Koperasi Syari'ah Ukhuwah.

Pengembangan Usaha Anggota

Selanjutnya, langkah yang dilakukan Koperasi Syari'ah Ukhuwah dalam membebaskan anggotanya dari jeratan rentenir adalah, dengan melakukan pengembangan usaha anggota. Dalam implementasinya, Koperasi Syari'ah Ukhuwah mengadakan program

pelatihan bisnis, targetnya adalah untuk meningkatkan kualitas bisnis dan pendapatan. Anggota didorong untuk bertransaksi bisnis dengan koperasi.

Pola Kelompok

Pola kelompok dinilai lebih memudahkan lembaga dalam melakukan pemberdayaan dan juga dapat menjadi sarana efektif dalam mengaplikasikan nilai-nilai ukhuwah.

Dalam kelompok terjadi dialog yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Individu dalam kelompok belajar dapat mendiskripsikan situasi, mengekspresikan opini dan emosi masing-masing atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisisnya dan merancang suatu solusi dalam memecahkan masalah.¹⁸

Infaq Suami Meninggal

Program ini bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu dengan membantu permodalan dalam memulai bisnis. Bantuan infaq suami meninggal diberikan apabila ada salah seorang anggota Koperasi Syari'ah Ukhuwah yang suaminya meninggal, maka infaq bulanan seluruh anggota akan dikeluarkan oleh pihak koperasi. Akan tetapi akan ditanyakan kepada orang tersebut, bahwa usaha apa yang akan dia kembangkan, maka dibelikanlah peralatan-peralatan yang diperlukan. Menurut data Koperasi Syari'ah Ukhuwah yang penulis dapatkan, terdapat beberapa foto dokumentasi infaq yang diberikan yaitu berupa, gerobak, lemari es, lemari, dll.¹⁹

¹⁸Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadamkan Pertumbuhan Dan Pemerataan* (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), hal. 26-28

¹⁹Dokumen Koperasi, *Profil Koperasi Syari'ah Ukhuwah PRO IBU*, Bekasi Jaya, 2019, lembar ke-35

Bagan Arus Strategi Pemberdayaan Ekonomi Koperasi Syari'ah Ukhuwah ke Anggotanya



Berdasarkan bagan di atas, dapat dipahami bahwa proses pembebasan anggota dari jeratan rentenir yang dilakukan oleh Koperasi Syari'ah Ukhuwah berpusat pola kelompok (himpunan). Pada pertemuan rutin mingguan dilakukan seluruh upaya-upaya agar anggota koperasi bisa terbebas dari jeratan rentenir. Mulai dari bagaimana anggota diberikan pendidikan karakter muslim yang baik, sehingga para anggota bisa menyadari akan larangan dan bahayanya praktek riba. Di sana juga berlangsung transaksi simpan pinjam yang didasari pada sistem syari'ah, pengembalian pinjaman tanpa bunga.

Anggota juga selalu dituntut untuk menabung pada setiap pertemuan mingguan ini. Konsep kelompok juga memungkinkan para anggota untuk bisa selalu bertemu tiap minggunya, sehingga mudah sekali dalam berkoordinasi bila akan diadakan agenda-agenda

bersama seperti pelatihan untuk pengembangan usaha. Demikianlah proses Pemberdayaan Ekonomi yang dilakukan oleh Koperasi Syari'ah Ukhuwah dalam upaya pembebasan anggota dari jeratan rentenir.

KESIMPULAN

Penelitian tentang Strategi Pemberdayaan Ekonomi Koperasi Syari'ah Ukuwah Dalam Membebaskan Anggotanya dari Jeratan Rentenir sebagai berikut:

Motivasi. Motivasi terwujud dalam keenam langkah pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Syari'ah Ukhuwah. Yaitu menggunakan system syari'ah, memberikan edukasi dan pemahaman kepada anggota, membantu mengatur keuangan anggota, pengembangan usaha anggota, menggunakan pola kelompok dan infaq suami meninggal. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Hal ini juga terwujud dalam keenam langkah pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Syari'ah Ukhuwah. Manajemen diri. Hal ini terwujud pada langkah pemberdayaan ekonomi keenam yang dilakukan oleh Koperasi Syari'ah Ukhuwah, yaitu menggunakan pola kelompok. Mobilisasi sumberdaya. Hal ini terwujud pada langkah pemberdayaan ekonomi ketiga yang dilakukan oleh Koperasi Syari'ah Ukhuwah, yaitu membantu mengatur keuangan anggota. Pembangunan dan pengembangan jejaring. Hal ini terwujud dalam dua dari kelima langkah pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Koperasi Syari'ah Ukhuwah. Yaitu pengembangan usaha anggota dan menggunakan pola kelompok.

Strategi pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Koperasi Syari'ah Ukhuwah mampu secara efektif melepaskan anggotanya dari jeratan rentenir, terbukti dari 80% anggota Koperasi yang terjerat rentenir, sekitar 40-60% yang telah diberdayakan, perlahan terlepas dari jeratan rentenir. Hal ini dikarenakan berlepas diri dari jeratan rentenir membutuhkan proses yang cukup panjang. Begitupun proses pemberdayaan harus dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu yang tidak sebentar.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber : Buku

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapuidin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Penerbit Kencana, Cet. Ke-5, 2018.

Qaddhawi, Yusuf, *al halal wa al-Haram*, Beirut: Maktabah al-Islamy, 1994.

Ginanjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo 1996.

Sumber : Jurnal

Yusi Septa Prasetya, *Riba dan Ketidakadilan Sistem Kapitalisme*, Sebuah Kajian Teoritis, e-journal Vol. 3 No. 1, Juni 2017, Fak. Ekonomi Islam, Universitas Darussalam Gontor.

Ayogi, Visita Dwi, Tuti Kurnia, *Optimalisasi Peran BMT Dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir*, Jurnal Syari'ah Vol. 1 No. 1, Juni 2015, Fak. Ekonomi Islam, Universitas Djuanda

Dewi Maharani, *Jurnal Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi*, Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, Vol 11, No 2, Mei 2018, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin.

Sumber : Website

<https://id.wikipedia.org/wiki/Rentenir> diakses pada hari sabtu, 18 Januari 2020, pukul 17.50.

<http://www.jurnas.com/artikel/67920/Koperasi-Syariah-Saat-Ini-Capai-4046-Unit/> diakses pada hari Jum'at, 9 Oktober 2020, pukul 09:44 WIB

Sumber : Dokumen

Dokumen Koperasi, *Profil Koperasi Syari'ah Ukhrowah PRO IBU*, Bekasi Jaya, 2019, lembar ke-35

Sumber : Wawancara

Ramhan, SuperisorKoperasi Syari'ah Ukhuwah, *Wawancara*, Bekasi.

Ramhan, SuperisorKoperasi Syari'ah Ukhuwah, *Wawancara*, Bekasi Jaya, 13 Juli 2020